



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU



LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Jl. D.I. Pandjaitan Km. 8 No. 12 Lt. 1 Tanjungpinang



(0771) 4440441



kepridisnakertrans@gmail.com

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	4
LAPORAN KEUANGAN	
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	5
B. NERACA	6
C. LAPORAN OPERASIONAL	8
D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	10
E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
I. PENDAHULUAN	11
A Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	11
B Periode Pelaporan Keuangan	12
C Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	13
D Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	13
E Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	14
II PROFIL SKPD	16
A Sumber Daya Manusia SKPD	16
B Strategi dan Arah Kebijakan	17
C Program dan Kegiatan	19
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025	24
A Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025	24
B Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan	25

IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	26
	A Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah	26
	B Asumsi Dasar Laporan Keuangan	26
	C Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	26
	D Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	27
	E Kebijakan Akuntansi Pendapatan	28
	F Kebijakan Akuntansi Belanja	28
	G Kebijakan Akuntansi Persediaan	29
	H Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	31
	I Kebijakan Akuntansi Kewajiban	32
V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	34
	A Laporan Realisasi Keuangan	34
	B Neraca	39
	C Laporan Operasional	45
	D Laporan Perubahan Ekuitas	48
VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI -INFORMASI NON-KEUANGAN	49
	A Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi	49
	B Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan	49
VIII	PENUTUP	50
LAMPIRAN :		
	A. Laporan Realisasi Anggaran Pendukung	
	B. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK	

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 30 Juni 2026



Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau

Dr. H. Diky Wijaya, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197308212003121001

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Laporan Operasional; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 30 Juni 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. H. Ricky Wijaya, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197308212003121001

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 JANUARI 2025 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025



NO URUT	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
4	PENDAPATAN - LRA	1,200,000,000.00	1.421.133.000,00	118.43	5,009,217,000.00
4. 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	1,200,000,000.00	1.421.133.000,00	118.43	5,009,217,000.00
4. 1. 02	Retribusi Daerah	1,200,000,000.00	1.421.133.000,00	118.43	5,009,217,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,200,000,000.00	1.421.133.000,00	118.43	5,009,217,000.00
5	BELANJA DAERAH	38.009.316.436,00	36.216.158.197,26	95.28	30,504,829,908.00
5. 1	BELANJA OPERASI	36.494.054.583,00	34.934.029.297,26	95.73	30,486,339,908.00
5. 1. 01	Belanja Pegawai	25.696.580.342,00	25.019.956.534,00	97.37	24,670,214,454.00
5. 1. 02	Belanja Barang dan Jasa	10.797.474.241,00	9.914.072.763,26	91.82	5,816,125,454.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	36.494.054.583,00	34.934.029.297,26	95.73	30,486,339,908.00
5. 2	BELANJA MODAL	1.515.261.853,00	1.282.128.900,00	84.61	18,490,000.00
5. 2. 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.515.261.853,00	1.282.128.900,00	84.61	18,490,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.515.261.853,00	1.282.128.900,00	84.61	18,490,000.00
	JUMLAH BELANJA	38.009.316.436,00	36.216.158.197,26	95.28	30,504,829,908.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(36.809.316.436,00)	(34.795.025.197,26)	94,52	(25,495,612,908.00)

Tanjungpinang, 30 Juni 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. H. Diky Wijaya, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197308212003121001

B. NERACA



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NERACA**



**TAHUN ANGGARAN 2025
01 JANUARI 2025 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
	Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	9.511.962,00	0,00
	Persediaan	1.073.370,00	465.800,00
	JUMLAH ASET LANCAR	10.585.332,00	465.800,00
1.3	ASET TETAP		
	Tanah	0,00	0,00
	Peralatan dan Mesin	5.839.561.910,26	4.211.238.539,00
	Gedung dan Bangunan	2.487.953.980,00	2.002.648.000,00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	600.927.000,00	600.927.000,00
	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan	(5.058.465.483,33)	(4.345.172.566,14,00)
	JUMLAH ASET TETAP	3.869.977.401,93	2.324.303.325,00
1.5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
	Aset Tidak Berwujud	9.500.000,00	9.500.000,00
	Aset Lain-lain	2.709.736.472,00	1.867.355.702,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.925.769.181,00)	(1.755.663.537,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	793.467.291,00	121.192.165,00
	JUMLAH ASET	4.674.030.024,93	2.591.298.937,86
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Utang Bunga	0,00	0,00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	900.368.250,00	0,00
	Utang Belanja	375.197.337,00	462,080,000,00

	Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00
	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan		
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.275.565.587,00	462.080.000,00
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	0.00	0.00
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.275.565.587,00	462,080,000,00
3	EKUITAS		
3.1	EKUITAS	3.398.464.437,93	2.129.218.937,86
3.1.01	Ekuitas	(31.394.999.759,33)	(23.366.393.970,14)
3.1.03	Ekuitas Untuk DiKonsolidasikan	34.793.464.197,26	25,495,612,908.00
	EKUITAS	3.398.464.437,93	2.129.218.937,86
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.674.030.024,93	2.591.298.937,86

Tanjungpinang, 30 Juni 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. H. Diky Wijaya, M.Si
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 197308212003121001

C. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
01 JANUARI 2025 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
7.	PENDAPATAN	520.764.750,00	5.009,217,000.00	(4.488.452.250,00)	(89.60)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	520.764.750,00	5.009,217,000.00	(4.488.452.250,00)	(89.60)
7.1.02	Retribusi Daerah - LO	520.764.750,00	5.009,217,000.00	(4.488.452.250,00)	(89.60)
7.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu - LO	520.764.750,00	5.009,217,000.00	(4.488.452.250,00)	(89.60)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	520.764.750,00	5.009,217,000.00	(4.488.452.250,00)	(89.60)
	JUMLAH PENDAPATAN	520.764.750,00	5.009,217,000.00	(4.488.452.250,00)	(89.60)
8	BEBAN	35.071.944.300,65	30.838.259.497,60	4.233.684.803,05	13.73
8.1	BEBAN OPERASI	34.701.902.831,00	30.629.303.108,00	4.072.599.723,00	13.30
8.1.01	Beban Pegawai	25.010.899.072,00	24,670,214,454.00	340.684.618.,00	1.38
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	8.957.108.634,00	8,181,090,638.00	776.017.996,00	9.49
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	16.053.790.438.00	15,923,393,816.00	130.396.622,00	0.82
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0.00	565,730,000.00	(565,730,000.00)	(100.00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	9.691.003.759,00	5.959.088.654,00	3.731.915.105,00	62.63
8.1.02.01	Beban Barang	1.679.682.538,00	512.224.641,00	1.167.457.897,00	227.92
8.1.02.02	Beban Jasa	6.749.415.673,00	4.531.937.705,00	2.217.477.968,00	48,93
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	413.754.033,00	46,885,000.00	366.869.033,00	782.49
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	848.151.515,00	868,041,308.00	(19.435.293,00)	(2.29)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	34.701.902.831,00	30.629.303.108,00	4.072.599.723,00	13.30
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	370.041.469,65	208.956.389,60	161.085.080,05	77,09
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	307.127.749,05	155.748.788,60	151.378.960,45	97,19
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	49.759.079,60	40.052.960,00	9.706.119,60	24,23
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	13.154.641,00	13.154.641,00	0.00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	370.041.469,65	208.956.389,60	161.085.080,05	77,09

	JUMLAH BEBAN	35.071.944.300,65	30.838.259.497,60	4.233.684.803,05	13,73
	SURPLUS/DEFISIT - LO	(34.551.179.550,65)	(25.829.042.497,60)	8.722.137.053,05	33,77

Tanjungpinang, 30 Juni 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Provinsi Kepulauan Riau



Drs. H. Eky Wijaya, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197308212003121001

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2025



01 JANUARI 2025 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

	URAIAN	2025	2024
	EKUITAS AWAL	2.129.218.937,86	2,462,648,490.00
	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(34.551.179.550,65)	(25.829.042.497,00)
	RK PPKD	34.793.464.197,26	23,990,542,571.00
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.00	0.00
	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0.00	0.00
	LAIN – LAIN :	1.026.960.853,46	37,46
	EKUITAS AKHIR	3.398.464.437,93	2.129.218.937,86

Tanjungpinang, 30 Juni 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. H. Diky Wijaya, M.Si
Pemula Utama Muda (IV/c)
NIP. 197308212003121001

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada

tahun anggaran 2025, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2025.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, adalah tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
17. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Periode Pelaporan Keuangan
- C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- E. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

- Bab II Profil SKPD
 - A. Sumber Daya Manusia
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan
 - C. Program dan Kegiatan
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025
 - A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
 - B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
 - C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
 - F. Kebijakan Akuntansi Belanja
 - G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
 - H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
 - I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - A. Laporan Realisasi Anggaran;
 - B. Neraca;
 - C. Laporan Operasional;
 - D. Laporan Perubahan Ekuitas;
- Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan
 - A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
 - B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan
- Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL SKPD

A. Sumberdaya SKPD

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Tahun 2025 berjumlah 102 orang PNS, 2 Orang PPPK dan 1 Orang PPPK Paruh Waktu. Pegawai Negeri Sipil Golongan III mendominasi total Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 86 orang (84,31%). Golongan III atau PENATA merupakan jenjang kepangkatan untuk PNS Golongan III/a hingga III/d dengan sebutan secara berjenjang: PENATA MUDA, PENATA MUDA TINGKAT I, PENATA, dan PENATA TINGKAT I. Jika dilihat dari persyaratan golongannya maka yang menempati golongan ini adalah mereka dengan pendidikan formal jenjang S1 atau Diploma IV ke atas, atau yang setingkat. Dari ketentuan tersebut dapat diasumsikan bahwa pekerjaan-pekerjaan di tingkat kepangkatan PENATA sudah mulai menuntut suatu keahlian bidang ilmu tertentu dengan lingkup pemahaman

kaidah ilmu yang telah mendalam. Dengan pemahamannya yang komprehensif tentang sesuatu maka PENATA bukan lagi sekadar pelaksana, melainkan sudah memiliki tanggung jawab MENJAMIN MUTU proses dan keluaran kerja tingkatan Golongan II atau PENGATUR. Berdasarkan kondisi kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat disimpulkan kondisi sumber daya aparatur yang ada perlu dioptimalkan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Ketersediaan SDM Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih kekurangan staf dengan kompetensi di bidang teknologi informatika sehingga dalam memenuhi kebutuhan SDM tersebut diisi dengan Tenaga Kontrak, namun kompetensi juga masih belum sesuai dengan harapan. Penyelenggaraan rekrutment/penambahan ASN belum dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dalam menunjang penyelenggaraan kinerja urusan penunjang pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi perlu adanya bimbingan teknis dalam peningkatan kompetensi SDM, serta kerjasama dengan perguruan tinggi maupun konsultan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. Di samping itu, ke depannya untuk memenuhi pelayanan ketenagakerjaan baik pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial, maupun penempatan tenaga kerja dibutuhkan penambahan jabatan fungsional tertentu seperti pengawas ketenagakerjaan, mediator, dan pengantar kerja, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah perusahaan dan jumlah angkatan kerja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan akses penempatan tenaga kerja yang terdaftar.
2. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui fasilitasi lulusan pelatihan kerja dalam pasar kerja, dan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi serta pelatihan kewirausahaan baru bagi calon tenaga kerja.

3. Perlindungan ketenagakerjaan melalui peningkatan Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), fasilitasi peningkatan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, dan penanganan kasus ketenagakerjaan.
4. Pembinaan hubungan industrial melalui peningkatan perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).
5. Peningkatan kualitas kawasan transmigrasi melalui peningkatan perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan fokus pengembangan database perencanaan dan evaluasi pembangunan yang terpusat, akurat, dan terukur dan memperluas jaringan aspirasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat.
2. Peningkatan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan fokus peningkatan penyelarasan kebijakan dan target nasional, peningkatan komitmen kebijakan dan perencanaan tingkat kabupaten/kota, serta peningkatan kerja sama akselarasi pembangunan dengan *stakeholders* dan partisipasi masyarakat.
3. Peningkatan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan fokus peningkatan penyelarasan kebijakan dan target nasional, peningkatan komitmen kebijakan dan perencanaan tingkat kabupaten/kota, serta peningkatan kerja sama akselarasi pembangunan dengan *stakeholders* dan partisipasi masyarakat.
4. Peningkatan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan fokus peningkatan penyelarasan kebijakan dan target Nasional, peningkatan komitmen kebijakan dan perencanaan tingkat kabupaten/kota, serta peningkatan kerja sama akselarasi pembangunan dengan *stakeholders* dan partisipasi masyarakat.

5. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pemanfaatan hasil kajian pembangunan daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerah, dan pengembangan inovasi pembangunan daerah pada perangkat daerah dan masyarakat.

C. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan, target dan realisasi keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Realisasi Anggaran Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN TH. 2025 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2025	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2		3	4	5	6
I	Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah		26,251,820,342.00	25,551,271,534.00	700,548,808.00	97.33
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25,696,580,342.00	25,019,956,534.00	676,623,808.00	97.37
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	555,240,000.00	531,315,000.00	23,925,000.00	95.69
II	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		41,907,510.00	24,872,335.00	17,035,175.00	59.35
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,162,000.00	2,288,455.00	4,873,545.00	31.95
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,941,200.00	4,156,839.00	9,784,361.00	29.82
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,804,310.00	18,427,041.00	2,377,269.00	88.57
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		46,740,000.00	45,940,000.00	800,000.00	98.29
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44,240,000.00	44,240,000.00	-	100.00
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2,500,000.00	1,700,000.00	800,000.00	68.00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dinas)		385,337,690.00	331,032,947.00	54,304,743.00	85.91

	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,000,000.00	7,328,510.00	671,490.00	91.61
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,814,800.00	11,638,755.00	176,045.00	98.51
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97,339,394.00	95,374,521.00	1,964,873.00	97.98
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,630,700.00	10,913,622.00	717,078.00	93.83
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,120,000.00	5,760,000.00	360,000.00	94.12
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250,432,796.00	200,017,539.00	50,415,257.00	79.87
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		333,294,800.00	214,642,551.00	118,652,249.00	64.40
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	333,294,800.00	214,642,551.00	118,652,249.00	64.40
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		735,431,994.00	710,833,439.00	24,598,555.00	96.66
	1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,070,000.00	30,000,000.00	70,000.00	99.77
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214,150,000.00	196,166,065.00	17,983,935.00	91.60
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491,211,994.00	484,667,374.00	6,544,620.00	98.67
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		722,581,501.00	510,861,775.26	211,719,725.74	70.70
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156,573,501.00	147,776,094.00	8,797,407.00	94.38
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,160,000.00	16,006,200.00	1,153,800.00	93.28
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	548,848,000.00	347,079,481.26	201,768,518.74	63.24
VIII	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		8,252,000.00	1,419,005.00	6,832,995.00	17.20
	1	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	8,252,000.00	1,419,005.00	6,832,995.00	17.20
IX	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		2,548,914,700.00	2,512,731,400.00	36,183,300.00	98.58
	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2,528,914,700.00	2,493,043,400.00	35,871,300.00	98.58

	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	20,000,000.00	19,688,000.00	312,000.00	98.44
X		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	22,050,000.00	20,258,400.00	1,791,600.00	91.87
	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	22,050,000.00	20,258,400.00	1,791,600.00	91.87
XI		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	159,091,600.00	156,617,600.00	2,474,000.00	98.44
	1	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	159,091,600.00	156,617,600.00	2,474,000.00	98.44
XII		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	233,668,400.00	218,422,398.00	15,246,002.00	93.48
	1	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	85,622,400.00	77,627,000.00	7,995,400.00	90.66
	2	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	148,046,000.00	140,795,398.00	7,250,602.00	95.10
XIII		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	523,384,229.00	397,199,721.00	126,184,508.00	75.89
	1	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	123,578,620.00	116,250,291.00	7,328,329.00	94.07
	2	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	327,354,000.00	219,083,520.00	108,270,480.00	66.93
	3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	72,451,609.00	61,865,910.00	10,585,699.00	85.39
XIV		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BLKPP)	226,829,657.00	189,929,034.00	36,900,623.00	83.73
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148,404,657.00	131,131,058.00	17,273,599.00	88.36
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78,425,000.00	58,797,976.00	19,627,024.00	74.97
XV		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	329,614,000.00	329,614,000.00	-	100.00
	1	Pengadaan Mebel	87,635,000.00	87,635,000.00	-	100.00
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160,800,000.00	160,800,000.00	-	100.00

	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81,179,000.00	81,179,000.00	-	100.00
XVI	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (BLKPP)		4,815,515,753.00	4,464,868,797.00	350,646,956.00	92.72
	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3,494,952,000.00	3,374,405,182.00	120,546,818.00	96.55
	2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	1,320,563,753.00	1,090,463,615.00	230,100,138.00	82.58
XVII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KARIMUN)		20,831,230.00	19,510,666.00	1,320,564.00	93.66
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,800,000.00	3,652,500.00	1,147,500.00	76.09
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16,031,230.00	15,858,166.00	173,064.00	98.92
XVIII	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		19,500,000.00	17,250,300.00	2,249,700.00	88.46
	1	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	8,000,000.00	5,853,300.00	2,146,700.00	73.17
	2	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	5,850,000.00	5,797,000.00	53,000.00	99.09
	3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	5,650,000.00	5,600,000.00	50,000.00	99.12
XIX	Administrasi Umum Perangkat Daerah (BATAM)		220,610,900.00	166,364,000.00	54,246,900.00	0.00
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,431,000.00	2,390,000.00	41,000.00	0.00
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140,122,200.00	123,989,000.00	16,133,200.00	88.49
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42,928,200.00	6,160,000.00	36,768,200.00	14.35
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,914,600.00	15,930,000.00	984,600.00	94.18
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,214,900.00	17,895,000.00	319,900.00	0.00
XX	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BATAM)		146,806,150.00	116,560,155.00	30,245,995.00	79.40
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61,200,000.00	39,855,648.00	21,344,352.00	65.12
	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,450,000.00	7,335,000.00	2,115,000.00	77.62
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76,156,150.00	69,369,507.00	6,786,643.00	91.09

XXI	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan (BATAM)		166,587,100.00	165,660,000.00	927,100.00	99.44
	1	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	128,227,100.00	127,800,000.00	427,100.00	99.67
	2	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	16,350,000.00	16,056,000.00	294,000.00	98.20
	3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	22,010,000.00	21,804,000.00		
XXII	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		50,546,880.00	50,298,140.00	248,740.00	99.51
	1	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	50,546,880.00	50,298,140.00	248,740.00	99.51

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

1. Pencapaian Target Pendapatan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pencapaian target pendapatan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi menurut klasifikasi jenis pendapatan untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
4	PENDAPATAN	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	118,43
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	118,43
4.1.02	Retribusi daerah	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	118,43

Berdasarkan pencapaian kinerja pendapatan daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan capaian pendapatan yang kurang optimal. Dari anggaran pendapatan yang ditargetkan Tahun 2025 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 tercapai sebesar Rp. 1.41.133.000,00 (118,43%).

2. Pencapaian Target Belanja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pencapaian target belanja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Daerah

No Rek	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
5	BELANJA DAERAH	38.009.316.436,00	36.216.158.197,26	95,28	28.872.976.451,00
5.1	BELANJA OPERASI	36.494.054.583,00	34.934.029.297,26	95,73	30.486.339.908,00
5.1.01	Belanja Pegawai	25.696.580.342,00	25.019.956.534,00	97,37	24.60.214.454,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.797.474.241,00	9.914.072.763,26	91,82	5.816.125.454,00
5.2	BELANJA MODAL	1.515.261.853,00	1.282.128.900,00	84,61	18.490.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.515.261.853,00	1.282.128.900,00	84,61	18.490.000,00

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan daya serap anggaran belanja yang optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2025 sebesar **Rp 38.009.316.436,00** terserap sebesar **Rp 36.216.158.197,26** atau **95,28 %**.

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, terutama dalam mencapai target pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut :

1. Dalam mencapai target pendapatan terdapat perubahan signifikan dalam sistem pengajuan perpanjangan TKA melalui aplikasi online yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dalam update terbaru sistem tersebut, pengajuan perpanjangan penggunaan Tenaga Kerja Asing di PT. Bintang Alumina Indonesia menggunakan menu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang. Konsekuensi dari perubahan ini adalah bahwa pengajuan perpanjangan TKA oleh PT. BAI hanya menggunakan 1 lokasi yaitu Kabupaten Bintan dan tidak lagi masuk sebagai penerimaan Provinsi Kepri.
2. Pencapaian target pendapatan juga terdapat mekanisme yang dilakukan terhadap Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKP-TKA) berbeda dengan objek retribusi lainnya.
3. Pencapaian terhadap target belanja terhambat terdapat beberapa sub kegiatan yang telah selesai pekerjaan, namun dalam proses pembayaran tidak dapat dilakukan karena ketersediaan dana pada Kas Daerah yang tidak ada, sehingga mengakibatkan tunda bayar.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (*Cash base modified toward accrual base*) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;
4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah;

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
- b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
- c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
- c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - 1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - 1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - 2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir

persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

i. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
- d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk

memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan-LRA

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
4	PENDAPATAN	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	118,43
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	118,43
4.1.02	Retribusi daerah	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	118,43

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebesar **Rp. 1.421.133.000,00** atau **118,43 %** dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar **Rp. 1.200.000.000,00**. Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Retribusi Daerah-LRA

Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2025 sebesar **Rp. 1.421.133.000,00** atau **118,43 %** dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.1.200.000.000,00.

Tabel 5.2 Realisasi Retribusi Daerah

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	118,43	5.009.217.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	118,43	5.009.217.000,00
Retribusi daerah	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	118,43	5.009.217.000,00

2. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2025, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3 Realisasi Belanja Daerah

No Rek	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
5	BELANJA DAERAH	38.009.316.436,00	36.216.158.197,26	95,28	28.872.976.451,00
5.1	BELANJA OPERASI	36.494.054.583,00	34.934.029.297,26	95,73	30.486.339.908,00
5.1.01	Belanja Pegawai	25.696.580.342,00	25.019.956.534,00	97,37	24.60.214.454,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.797.474.241,00	9.914.072.763,26	91,82	5.816.125.454,00
5.2	BELANJA MODAL	1.515.261.853,00	1.282.128.900,00	84,61	18.490.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.515.261.853,00	1.282.128.900,00	84,61	18.490.000,00

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebesar **Rp. 34.934.029.297,26** atau **95,73 %** dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar **Rp. 36.494.054.583,00**. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar **Rp. 25.019.956.534,00** atau **97,37 %** dari anggaran yang disediakan sebesar **Rp. 25.696.580.342,00**. Sesuai dengan konversi akun – akun, maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, terdiri Objek Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung, terdiri dari Objek Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS

Tabel 5.4 Belanja Pegawai

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2025
1	2	3	4	5
Belanja Pegawai	25.696.580.342,00	25.019.956.534,00	97,37	24.670.214.454,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar **Rp. 9.914.072.763,26** atau **91,82%** dari anggaran yang disediakan sebesar **Rp. 10.797.474.241,00**. Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

Tabel 5.5 Belanja Barang Dan Jasa

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
Belanja Barang dan Jasa	10.797.474.241,00	9.914.072.763,26	91,81	5.816.125.454,00

c) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 sebesar Rp. 00,00 atau 0,0% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 0,00.

Belanja Hibah diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja modal Tahun 2025 sebesar Rp. 1.282.128.900,00 atau **84,61 %** dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp. 1.515.261.853,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Belanja Modal Tanah

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari anggarannya yang sebesar Rp. 0,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar sebesar Rp. 1.282.128.900,00 atau **84,61 %** dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp. 1.515.261.853,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp. 0,00.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 atau 0,0% dari anggaran Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disediakan sebesar Rp. 0,00

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai.

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dari anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya yang disediakan sebesar Rp. 0,00.

Tabel 5.6 Realisas Belanja Modal

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.515.261.853,00	1.282.128.900,00	84,61	18.490.000
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0

J. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara umum sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset	4.674.030.024,93	2.591.298.937,86
Kewajiban	1.275.565.587,00	465.800.000,00
Ekuitas Dana	3.398.464.437,93	2.129.218.937,86

I. ASET	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp. 4.674.030.024,93	Rp. 2.591.298.937,86

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 4.674.030.024,93** atau mengalami peningkatan sebesar **Rp. 2.082.731.087,07** dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar **Rp. 2.591.298.937,86**

Rincian aset Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar	10.585.332,00	465.800,00
Aset Tetap	3.869.977.401,93	2.469.640.972,86

Aset Lainnya	793.467.291,00	121.192.165,00
Jumlah	4.674.030.024,93	2.591.298.937,86

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a. Aset Lancar	Rp. 10.585.332,00	Rp. 465.800,00

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.073.370,00 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahara pengeluaran SKPD.

Pengukuran kas di bendahara pengeluaran, berdasarkan realisasi dari penerimaan atas SP2D yang telah di terima oleh rekening kas bendahara pengeluaran, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas bendahara pengeluaran, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah.

Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00.

2)	Piutang Lain-lain	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	PAD yang sah	Rp. 9.511.962,00	Rp. 0,00

Piutang Lain-lain PAD yang sah merupakan pengakuan atas hasil audit dari BPK terkait kewajiban dari ASN atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan dan kelebihan pembayaran perjalanan dinas (Telah dibayarkan oleh ASN yang bersangkutan ke Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau). Piutang Lain-lain PAD yang sah pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 9.511.962,00.

3)	Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp. 1.073.370,00	Rp. 465.800,00

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.073.370,00. Persediaan tersebut terdiri dari:

NO	JENIS BARANG	NILAI (Rp)
1.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	468.420,00
2.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	604.950,00
	JUMLAH	1.073.370,00

b. Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp. 3.869.977.401,93	Rp. 2.469.639.972,86

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 5.7 Rincian Aset Tetap

No	Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	5.839.561.910,26	4.211.238.539,00	1.628.323.371,26
3	Gedung dan Bangunan	2.487.953.980,00	2.002.648.000,00	485.305.980,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	600.927.000,00	600.927.000,00	0,00
5	Akumulasi Penyusutan	(5.058.465.488,33)	(4.345.172.566,14)	0,00
	Jumlah	3.869.977.401,93	2.469.640.972,86	1.400.336.429,07

Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2025 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut.

1) Tanah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Nilai aset tanah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 meningkat sebesar Rp. 0,00 jika dibandingkan nilai aset tanah per 31 Desember 2024 yang tercatat Rp. 0,00 .

2) Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp. 5.839.561.910,26	Rp. 4.211.238.539,00

Nilai aset peralatan dan mesin Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 5.839.561.910,26** meningkat sebesar **Rp. 1.628.323.371,26** jika dibandingkan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar **Rp. 4.211.238.539,00**

3)	Gedung Dan Bangunan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp. 2.487.953.980,00	Rp. 2.002.648.000,00

Nilai aset gedung dan bangunan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 2.487.953.980,00**, meningkat sebesar **Rp. 485.305.980,00** jika dibandingkan nilai aset gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar **Rp. 2.002.648.000,00**

4)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp. 600.927.000,00	Rp. 600.927.000,00

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 600.927.000,00** meningkat sebesar **Rp. 0,00** jika dibandingkan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar **Rp. 600.927.000,00**

5)	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp. 5.058.465.488,33)	(Rp. 4.345.172.566,14)

Nilai aset tetap akumulasi penyusutan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **(Rp. 5.058.465.488,33)** meningkat sebesar **Rp. 713.292.922,19** jika dibandingkan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar **(Rp. 4.345.172.566,14)**.

c.	Aset Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp. 793.467.291,00	Rp. 121.192.165,00

Nilai aset lainnya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 berupa aset lain-lain sebesar **Rp. 793.467.291,00** meningkat sebesar **Rp. 672.275.126,00** dibandingkan dengan nilai aset lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar **Rp.**

121.192.165,00. Aset lainnya aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan per 31 Desember 2024.

II. KEWAJIBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp. 1.275.565.587,00	Rp. 462.080.000,00

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Rincian Kewajiban Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 5.8 Rincian Kewajiban

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	1.275.565.587,00	0,00	1.275.565.587,00
4	Utang Belanja	375.197.337,00	462.080.000,00	(86.882.663,00)
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	375.197.337,00	462.080.000,00	462.080.000,00

III.	EKUITAS	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	DANA	Rp. 3.398.464.437,93	Rp. 2.129.218.937,86

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Ekuitas Dana Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 tercatat sebesar **Rp. 3.398.464.437,93**

Sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar Rp. 4.4674.030.024,93

C. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan-LO

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 5.9 Rincian Pendapatan LO

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
4	PENDAPATAN	1.200.000.000,00	520.764.750,00	43,40
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.200.000.000,00	520.764.750,00	43,40
4.1.02	Retribusi daerah	1.200.000.000,00	520.764.750,00	43,40

1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 520.764.750,00 atau 43,40 % dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 1.200.000.000,00. Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebagai berikut :

a) Retribusi Daerah-LRA

Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2025 yang masuk ke rekening Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp.1.421.133.000,00, namun sesuai dengan hasil audit dari BPK RI

adalah sebesar Rp. 520.764.750,00 atau 43,40 % dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.1.200.000.000,00 yang tercatat sesuai dengan tahun berjalan sedangkan sisanya tercatat sebagai pendapatan diterima di muka

Tabel. 5.10 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	1.200.000.000,00	520.764.750,00	43,40	5.009.217.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.200.000.000,00	520.764.750,00	43,40	5.009.217.000,00
Retribusi daerah	1.200.000.000,00	520.764.750,00	43,40	5.009.217.000,00

a) Beban - LO

Beban adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp. 35.449.934.271,61 rincian :

Tabel. 5.11 Rincian Beban - LO

No Rek	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
8.	BEBAN	35.071.944.300,65	30.838.259.497,60
	Beban Operasi, Penyusutan dan Amortisasi	35.071.944.300,65	30.838.259.497,60
	Beban Pegawai	25.010.899.072,00	24.670.214.454,00
	Beban Barang dan Jasa	9.691.003.759,00	5.959.088.654,00
	Beban Hibah	0,00	0,00
	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	370.041.469,65	208.956.389,60

1.1 Beban Operasi

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Pada tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mencatat realisasi Beban Pegawai sebesar Rp. 25.010.899.072,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.12 Rincian Beban – Operasi

Uraian	Nilai (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	8.957.108.634,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	16.053.790.438,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00

b) Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mencatat realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.691.458.259,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel. 5.13 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Nilai (Rp)
Beban Barang	9.691.003.759,00
Beban Jasa	6.749.415.673,00
Beban Pemeliharaan	413.754.033,00
Beban Perjalanan Dinas	848.151.515,00

c) Beban Hibah

Pada tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mencatat realisasi Beban Hibah sebesar Rp. 0,00.

d) Beban Bantuan Sosial

Pada tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mencatat realisasi Beban Bantuan Sosial sebesar Rp. 0,00

e) Beban Penyisihan Piutang

Pada tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mencatat realisasi Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp.0,00.

f) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pada tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mencatat realisasi Beban Penyusutan sebesar Rp. 370.041.469,65

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi terkait perubahan yang terjadi di akun-akun ekuitas. Perubahan dapat terjadi selama periode berjalan maupun pada saat penyusunan laporan keuangan (melalui pencatatan penutup).

Nilai ekuitas akhir pada Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 3.398.464.437,93.**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Jalan DI Panjaitan Km. 8 No. 12 Lantai I, Tanjungpinang

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah

C. Pergantian Kepala SKPD/Bendahara Pengeluaran.

Selama Tahun 2025 terdapat pergantian Kepala SKPD dan tidak ada pergantian Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VII

P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 36.216.158.197,26 atau 95,28 % dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 38.009.316.436,00.
2. Nilai aset yang dikuasai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 4.674.030.04,93
3. Nilai kewajiban yang masih ditanggung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.275.565.587,00.
4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.398.464.437,93.

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.